

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, mempunyai kedudukan sentral selaku penjaga konstitusi (*Guardian Of The Constitution*) dan mempunyai kedudukan selaku pengawal prinsip-prinsip demokrasi dari negeri hukum.¹ Mahkamah Konstitusi bukan cuma pelakon kekuasaan kehakiman yang sederajat dengan mahkamah agung, namun pula jadi benteng terakhir dalam menuntaskan bermacam perkara ketatanegaraan lewat kewenangannya, antara lain menguji undang-undang terhadap undang-undang bawah, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.² Posisi strategis tersebut memposisikan Mahkamah Konstitusi selaku lembaga dengan harapan integritas serta independensinya wajib dilindungi secara ketat supaya tidak gampang dipengaruhi oleh kekuasaan politik.

Mempertegas posisi tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki posisi selaku salah satu lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum serta keadilan dengan visi menegakkan konstitusi dalam rangka mewujudkan cita-cita negara yang bersumber pada hukum serta demokrasi di Indonesia. Independensi Mahkamah Konstitusi sangat berarti dalam upaya mengawasi terwujudnya produk hukum legislatif yang

¹ Dian Fitri Sabrina, Muhammad Saad, "Keadilan Dalam Pemilu Berdasarkan Sistem Presidensial Threshold," *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2021, hlm. 16.

² Lihat Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

demokratis sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi melewati ketentuan yang secara eksplisit diatur pada Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.³ Lembaga peradilan pula berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai apakah suatu negara bersifat demokratis atau otoriter. Karena pada hakikatnya, setiap negara yang dipimpin secara otoriter akan cenderung mengekang kekuasaan pemegang kekuasaan kehakiman.⁴ Akan tetapi dalam praktiknya seringkali ancaman terhadap independensi itu justru bisa muncul dari dalam sistem, terutama melalui mekanisme seleksi pengangkatan dan pemberhentian hakim. Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini ialah elemen mutlak dalam negara hukum.⁵

Keberadaan Mahkamah Konstitusi selaku pengawal Konstitusi (*Guardian Of The Constitution*) sekaligus pelaku Kekuasaan Kehakiman terus menegaskan bahwa integritas hakim Mahkamah Konstitusi ialah aspek paling utama dalam menegakkan konstitusionalitas Undang-Undang.⁶ Sebab Mahkamah Konstitusi berperan selaku penguji serta penafsir akhir konstitusi, kualitas hakimnya memastikan kualitas putus kelak yang akan dikeluarkan serta arah demokrasi.⁷ Dalam praktik penyelenggaraan negara, Mahkamah Konstitusi memainkan

³ Lihat Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Regita Mei Hijri Z Abbas, Hendra Karianga “Legality of Dismissal of Constitutional Court Judges During Their Term Of Office By The House of People ’ s Representatives (DPR),” *Jurnal Jatiswara* Vol. 40 No. 2, 2025, hlm. 138.

⁵ Idul Rishan, *Kebijakan Reformasi Peradilan*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 21.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Ctk. Pertama, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 112.

⁷ Nur Indra Socawibawa, Arif Wibowo, “Independensi Kekuasaan Kehakiman Hukum Acara Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 2 No. 1, 2023, hlm. 105.

kedudukan krusial dalam melindungi keseimbangan antar kekuasaan lembaga pemerintahan melalui fungsi pengawasan konstitusional yang dimilikinya.⁸

Penunjukan hakim menentukan arah dan legitimasi peradilan serta memiliki dampak besar terhadap kemandirian dan akuntabilitas lembaga peradilan.⁹ Karena proses rekrutmen harus dilakukan tanpa adanya campur tangan politik secara objektif, transparan, dan partisipatif.¹⁰ Maka dengan demikian, proses rekrutmen yudisial dianggap sebagai alat strategis dalam mewujudkan kekuasaan yudisial yang independen dan berwibawa.¹¹ Kekacauan dalam mekanisme pengangkatan akan secara otomatis berdampak pada mekanisme pemberhentian. Jika sumber (hulu) sudah bermasalah, maka (hilirnya) akan menghadapi masalah serupa.¹²

Situasi ini semakin penting karena, dalam kerangka Mahkamah Konstitusi, praktik peninjauan yudisial yang sewenang-wenang telah menjadi sorotan utama. Alih-alih berfungsi sebagai penghalang terhadap kecenderungan otoriter, dalam beberapa kasus Mahkamah Konstitusi terlihat mendukung kemunduran demokrasi (*Democratic Backsliding*), salah satunya adalah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi mengenai persyaratan umur minimum bagi calon kandidat presiden serta juga wakil presiden.¹³ Situasi demikian telah menimbulkan

⁸ M. Reza Saputra, Taufiqurrohman Syahuri, "Analisis Dampak Revisi UU Mahkamah Konstitusi Terhadap Independensi Hakim Di Indonesia," *Jurnal Jembatan Hukum*, Vol. 1 No. 3, 2024, hlm. 84

⁹ Lio Widodo, "Politik Hukum Pengusulan Jabatan Hakim Konstitusi: Studi atas Pengusulan Inosentius Samsul Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia", *Jurnal de Facto*, Vol. 12 No. 1, 2025, hlm. 16.

¹⁰ Lihat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Ctk. Kedua, Edisi Revisi Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 176.

¹² Idul Rishan, "Redesain Sistem Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 23 No. 2, 2016, hlm. 168.

¹³ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 90/PUU-XXI/2023, hlm. 58

kekhawatiran mendalam tentang netralitas Mahkamah Konstitusi, potensi penangkapan institusional, dan pengikisan kemandirian lembaga peradilan.

Selain berbagai masalah dalam putusan, perubahan politik juga terlihat memasuki ranah lembaga Mahkamah Konstitusi, terutama melalui mekanisme pemberhentian hakim. Kasus yang paling mencolok adalah keputusan Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi karena pelanggaran etika yang serius terkait Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.¹⁴ Insiden ini menunjukkan bahwa masalah integritas dan akuntabilitas hakim dapat berhubungan langsung dengan proses pengangkatan serta hubungan antara lembaga yang mengusulkan dan hakim yang mereka pilih. Dalam perkembangan lain, masalah serupa terlihat dalam pemberhentian Hakim Aswanto dilakukan DPR. Tindakan DPR tersebut secara luas dianggap sebagai bentuk intervensi politik dan penyimpangan dari prinsip kemerdekaan peradilan, karena lembaga yang mengusulkan memiliki kekuasaan yang terlalu besar dalam menentukan siapa yang layak menduduki jabatan hakim konstitusi.¹⁵ Berbagai permasalahan ini memperkuat argumen bahwa desain institusional Mahkamah Konstitusi terkait mekanisme pemilihan dan pemberhentian hakim masih memiliki celah yang berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Itulah mengapa penting untuk segera memperbaiki landasan

¹⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/07/18264471/anwar-usman-diberhentikan-dari-ketua-mk-karena-pelanggaran-berat>, diakses terakhir pada 01 Desember 2025, Pukul 10.35.

¹⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemberhentian-hakim-konstitusi-aswanto-upaya-sistematis-mengendalikan-mahkamah-lt633bf7956c4ee/>, diakses terakhir pada 01 Desember 2025, Pukul 13.35.

hukum agar proses tersebut menjadi lebih objektif, independen, partisipatif, dan akuntabel.

Penelitian ini semakin jelas dan secara praktis, memberikan gambaran pentingnya memperbarui mekanisme pemilihan dan pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai studi yang menunjukkan bahwa kualitas seorang hakim sangat dipengaruhi oleh sistem rekrutmen yang melahirkannya. Mekanisme seleksi hakim yang tidak transparan tidak hanya membuka peluang intervensi politik, tetapi juga berdampak pada rendahnya integritas dan kompetensi hakim, seperti yang terlihat dalam beberapa kasus seperti pelanggaran kode etik yang melibatkan hakim konstitusi.¹⁶ Hal ini merupakan indikasi bahwa proses seleksi yang tidak akuntabel dapat menghasilkan individu yang tidak memenuhi kriteria etika dan profesional yang seharusnya melekat pada posisi tersebut.¹⁷ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengklarifikasi hubungan antara kekuasaan politik dan kemandirian kekuasaan peradilan, sekaligus memberikan rekomendasi normatif yang dapat diterapkan untuk menghindari politisasi.

¹⁶ Muhammad Fawwaz Farhan Farabi, Tanaya, "Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi Oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto Dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, Vol.2 No. 04, 2023, hlm. 302.

¹⁷ Iwan Satriawan, Tanto Lailam, "Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap Independensi Dan Integritas Hakim Konstitusi Di Indonesia," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 9 No. 1, 2021, hlm. 135.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan pada latar belakang, maka permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa mekanisme pengaturan pengangkatan dan pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia rentan terhadap politisasi ?
2. Bagaimana seharusnya desain pengaturan pengangkatan dan pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perspektif kekuasaan kehakiman?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara cermat bentuk dan potensi politisasi dalam proses pengangkatan serta pemberhentian hakim konstitusi di Indonesia, serta bagaimana situasi ini berpotensi mengancam prinsip kemerdekaan peradilan yang dijamin oleh konstitusi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan solusi normatif dan institusional yang dapat diusulkan sebagai bentuk reformasi untuk memperkuat sistem pemilihan dan pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi agar bebas dari campur tangan politik dan selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

Selanjutnya, penelitian ini dimaksudkan untuk berkontribusi pada pengembangan diskursus hukum konstitusional yang berfokus pada penguatan kelembagaan peradilan Mahkamah Konstitusi. Dengan mengungkap akar permasalahan, yaitu desain pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, penelitian ini diharapkan menghasilkan analisis yang tidak hanya teoretis tetapi juga praktis bagi pembuat kebijakan dalam merancang sistem yang lebih terbuka, partisipatif, dan

akuntabel, guna menjaga kemandirian dan martabat Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi.

D. Originalitas Penelitian

Penelitian tentang politisasi dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi sangat orisinal serta tidak mengandung unsur duplikasi. Meskipun telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang relevan, seperti yang tercantum dalam tabel di atas, fokus dan cakupan studi ini secara fundamental berbeda. Studi sebelumnya umumnya hanya meninjau aspek-aspek seleksi, etika yudisial, atau fungsi lembaga penominasi secara terpisah. Selanjutnya peneliti akan menjelaskan perbedaan diantara penelitian sekarang dngn penelitian sebelum ini untuk menunjukkan perbedaan dari penelitian ini, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

NO.	Penulis Dan Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Irtiqai, Politik Hukum Dalam Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi Di Indonesia, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.	Penelitian ini menganalisis bagaimana Mahkamah Konstitusi membangun argumen hukum, menafsirkan aturan konstitusional mengenai persyaratan usia bagi calon presiden dan wakil presiden, serta sejauh mana keputusan-keputusan tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme. Penelitian ini berfokus pada dimensi interpretasi normatif dan koherensi argumen hakim, sehingga

		<p>memberikan gambaran tentang bagaimana Mahkamah Konstitusi menjalankan perannya dalam meninjau undang-undang. Namun, penelitian ini tidak membahas masalah struktural dalam teknis. Dengan kata lain, penelitian ini memposisikan hakim sebagai penafsir, tetapi tidak membahas bagaimana proses seleksi atau potensi politisasi dapat memengaruhi independensi hakim yang memutuskan kasus-kasus penting seperti putusan 90/PUU-XXI/2023. Di sinilah kita melihat area penelitian yang belum terjamah, terutama terkait hubungan antara konfigurasi politik partai-partai yang mengusulkan hakim dan orientasi putusan Mahkamah Konstitusi.</p>
2.	<p>Rahmadina Bella Mahmuda, Desain Ulang Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi Di Indonesia, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2024.</p>	<p>Penelitian ini, meskipun tidak secara khusus mengkaji hakim Mahkamah Konstitusi, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana masa jabatan seorang hakim dapat berpotensi mempengaruhi stabilitas peradilan, akuntabilitas, dan kemandirian hakim secara umum. Penelitian ini menekankan bahwa batas masa jabatan yang</p>

		<p>tidak jelas, tidak konsisten, atau mudah dipengaruhi oleh aktor politik dapat melemahkan kemandirian peradilan dan menciptakan tekanan potensial pada hakim dalam menjalankan tugasnya. Meskipun penelitian ini secara teoritis relevan dengan konteks Mahkamah Konstitusi, mengingat hakim konstitusi juga memiliki batas masa jabatan yang terbatas, akan tetapi penelitian ini tidak mengeksplorasi aspek-aspek spesifik seperti politisasi seleksi hakim konstitusi, mekanisme pemecatan, atau analisis fenomena aktual yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini membuka ruang untuk penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana masa jabatan, mekanisme pemilihan, dan pemecatan hakim Mahkamah Konstitusi saling terkait dalam mempengaruhi tingkat kemandirian Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menjaga konstitusi.</p>
3.	Kadek Ayu Maharani Dan Edward Thomas Lamury Hadjon,	<p>Penelitian ini menganalisis bagaimana tahapan rekrutmen hakim konstitusi mempengaruhi kemandirian Mahkamah Konstitusi. Melalui</p>

<p>“Transfigurasi <i>Judicial Recruitment Process</i> Hakim Konstitusi Sebagai Jaminan Independensi Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Kertha Negara, Vol. 12 No. 1, 2024.</p>	<p>penerapan metode yuridis normatif, peneliti menemukan bahwa mekanisme pencalonan oleh tiga lembaga (Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung) belum memiliki prosedur standar, sehingga menciptakan celah bagi campur tangan politik, terutama pada tahap awal seleksi. Pemecatan yang terjadi membuktikan bahwa proses yang bernuansa politik berpotensi mengikis kemandirian hakim Mahkamah Konstitusi. Mengacu pada standar global dan menggunakan kerangka kerja <i>Judicial Reform Index</i> (JRI). Penelitian ini juga merekomendasikan harmonisasi peraturan dan pembentukan budaya hukum yang memprioritaskan kemandirian peradilan sebagai nilai yang paling penting.</p>
--	--

Dalam penelitian ini, fokusnya secara khusus pada analisis bagaimana politisasi muncul pada dua momen penting, yaitu mekanisme pemilihan dan pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi, serta bagaimana praktik ini mengancam kemandirian Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menjaga konstitusi. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam upaya memperkuat

kemandirian Mahkamah Konstitusi dan menutup peluang politisasi lembaga peradilan konstitusional.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pemisahan Kekuasaan

Prinsip pemisahan kekuasaan memandang negara sebagai entitas yang mendistribusikan kekuasaannya ke tiga sektor utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, masing-masing dengan tugas dan peran yang berbeda. Ide ini dikenal sebagai teori Trias Politica. Salah satu tokoh penting yang merumuskan dasar ide ini adalah Montesquieu. Ia berargumen bahwa kekuasaan negara harus dibagi menjadi tiga bidang:¹⁸

- a) Kekuasaan Legislatif, yang bertanggung jawab atas pembentukan undang-undang;
- b) Kekuasaan Eksekutif, yang menegakkan undang-undang dan, menurut Montesquieu, lebih fokus pada kebijakan luar negeri; dan
- c) Kekuasaan Yudikatif, yang mengawasi penegakan hukum dalam menangani pelanggaran hukum.

Ide dasar pemisahan kekuasaan secara esensial tercermin dalam undang-undang dasar negara, yang dikenal sebagai konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Konstitusi berfungsi sebagai pedoman utama yang mengatur interaksi dan batasan wewenang antara berbagai cabang kekuasaan, sehingga diharapkan

¹⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Ctk. Pertama, Edisi Revisi, Gramedia, Jakarta, 2002, hlm. 150.

dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengancam integritas sistem hukum negara. Menurut Montesquieu, setiap aspek kekuasaan harus dijalankan secara terpisah dan tanpa campur tangan dari cabang kekuasaan lainnya. Dengan demikian, konsep Montesquieu dipahami sebagai pemisahan kekuasaan, yang tidak hanya mengharuskan pembagian lembaga dan individu yang melaksanakan fungsi tertentu, tetapi juga bertujuan untuk mencegah satu cabang kekuasaan mendominasi cabang kekuasaan lainnya.¹⁹

Dalam konteks ini, pemisahan kekuasaan tidak lagi dipandang sebagai suatu konsep yang bersifat kaku dan mutlak, melainkan berkembang ke arah hubungan kelembagaan yang lebih dinamis melalui mekanisme pengawasan, pembatasan, dan pembagian kewenangan antar lembaga negara guna mencegah terpusatnya kekuasaan pada satu cabang tertentu. Model hubungan kelembagaan tersebut menunjukkan bahwa setiap lembaga negara tetap menjalankan fungsi konstitusionalnya masing-masing, namun dalam waktu yang sama memiliki batas kewenangan yang ditentukan oleh konstitusi. Pada praktik ketatanegaraan modern, pembagian kewenangan antar lembaga negara juga dapat diwujudkan melalui model distribusi kewenangan konstitusional (*split quota*), yaitu pemberian alokasi kewenangan tertentu kepada masing-masing lembaga negara dalam menjalankan fungsi ketatanegaraan. Pada bidang keadilan konstitusional, Mahkamah Konstitusi memainkan peran yudisial yang sangat penting dalam menjaga batas-batas kekuasaan melalui haknya untuk

¹⁹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Ctk. Ketujuh, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1988, hlm. 141.

meninjau undang-undang dan menyelesaikan perkara diantara lembaga organ negara. Dengan cara ini, Mahkamah Konstitusi menjadi aktor kunci dalam memastikan dan menjaga keseimbangan dan pembatasan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan.

Indonesia dalam perkembangannya, proses seleksi hakim Konstitusi diatur melalui system “dicalonkan tiga sumber”, yang melibatkan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Ketua Mahkamah Agung.²⁰ Tujuan mekanisme ini adalah untuk membagi tanggung jawab dalam pemilihan dan mencegah salah satu cabang pemerintahan mendominasi penunjukan hakim konstitusi.²¹ Akan tetapi, desain ini juga menciptakan peluang dapatnya politisasi. Karena dalam praktiknya, baik DPR maupun aktor politik lainnya memiliki peluang signifikan untuk mempengaruhi proses pencalonan, baik pada tahap seleksi, melalui pertimbangan politik, maupun melalui tindakan yang secara signifikan mirip dengan pemberhentian. Situasi ini menciptakan tumpang tindih antara fungsi legislatif dan yudikatif, yang seharusnya secara teori terpisah. Ketika kondisi ini terjadi, peradilan konstitusi dapat berubah menjadi arena yang strategis untuk kepentingan politik jangka panjang, sehingga proses pengisian posisi hakim menjadi alat untuk memengaruhi arah putusan Mahkamah Konstitusi. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat mekanisme formal yang diatur oleh konstitusi, peluang untuk intervensi masih dapat terjadi jika struktur institusional tidak memiliki batas yang jelas. Berangkat dari pemahaman

²⁰ Lihat Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

²¹ Fawwaz Farabi, *Op. Cit.* hlm. 295.

tersebut, proses pengangkatan dan pemberhentian hakim Konstitusi mesti ditempatkan dalam kerangka pemisahan kekuasaan untuk mencegah cabang eksekutif mendominasi kekuasaan yudikatif.²² Dengan cara ini, konsep pemisahan kekuasaan memberikan landasan teoretis yang kuat untuk mengevaluasi sejauh mana sistem pemilihan dan pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.

2. Independensi Kehakiman

Independensi Kehakiman peradilan merupakan prinsip utama yang memastikan hakim dapat mengambil keputusan secara independen tanpa tekanan dari luar atau dalam institusi mereka.²³ Hakim tidak seharusnya hanya berperan sebagai “alat penyampai hukum” yang secara mekanis menerapkan hukum, tetapi sebagai penjaga keadilan yang mampu memahami dan merespons rasa keadilan yang ada di masyarakat.²⁴ Prinsip ini masih menghadapi banyak tantangan di Indonesia, terutama karena budaya politik yang kuat dan telah lama berakar. Patronase dan loyalitas pribadi sering kali mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam Lembaga Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mempunyai tugas strategis untuk menyelesaikan sengketa politik nasional, seperti sengketa hasil pemilihan umum dan kasus pembubaran partai politik, yang membuat isu ini semakin penting.

²² Fence M Wantu, Rahmat Teguh Santoso, “Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika Dan Model Ke Depan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18 No. 2, 2021, hlm. 243.

²³ Al Amin Syayidin Ali Mustopa, “Pelaksanaan Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi*, Vol. 2 No. 2, 2022, hlm. 163.

²⁴ Riani Bakri, Murtir Jeddawi, “Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia (Indonesia of Law State Index Analysis)”, *Jurnal Pallangga Praja*, Vol. 4 No. 2, 2022, hlm. 112.

Dominasi kepentingan politik semacam itu memiliki potensi tinggi untuk melemahkan kemandirian hakim. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap putusan pengadilan, terutama yang berkaitan dengan isu politik, seringkali menurun, meskipun secara konstitusional Mahkamah Konstitusi dirancang sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas konstitusional.²⁵ Seiring dengan perubahan dalam lingkungan sosial dan politik, isu mengenai sejauh mana Mahkamah Konstitusi bersifat independen semakin menjadi sorotan publik. Salah satu insiden yang secara signifikan menyoroti kerentanan ini adalah pemecatan Hakim Konstitusi Aswanto dimana dilakukan DPR di tahun 2022, yang memicu reaksi publik yang cukup besar.²⁶ Insiden ini jelas menunjukkan bahwa sistem penunjukan dan pemecatan hakim Konstitusi masih rentan terhadap intervensi dan pengaruh politik.²⁷

3. Meritokrasi Dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim

Pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi didefinisikan sebagai serangkaian langkah untuk menunjuk dan mengangkat individu sebagai hakim Konstitusi berdasarkan hukum konstitusi, sementara pemberhentian merujuk pada prosedur hukum yang mengakhiri masa jabatan seorang hakim Mahkamah Konstitusi karena masa jabatannya telah berakhir atau karena alasan yang diatur

²⁵ Fence M. Wantu, *Op. Cit.* hlm. 248.

²⁶ <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/03/19493001/pencopotan-hakim-konstitusi-aswanto-dinilai-langgar-hukum-dan-ganggu>, diakses terakhir pada tanggal 03 Desember 2025, Pukul 08.15.

²⁷ Aji Baskoro, "Politisasi Dan Konflik Kepentingan Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi: Tantangan Dan Upaya Menjaga Independensi", *Jurnal Literasi Hukum*, Vol. 8 No. 2, 2024, hlm. 45.

dalam konstitusi. Proses penunjukan dilaksanakan oleh 3 organ negara, yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung.²⁸ Sementara itu, pemberhentian dapat dianggap valid jika terpenuhi syarat dimana diatur di Pasal 23 Undang-Undang No. 7 Tahun 2020.²⁹ Peraturan ini bertujuan untuk memastikan kemandirian lembaga peradilan khususnya Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks negara yang berlandaskan supremasi hukum dan prinsip independensi peradilan, proses pengangkatan dan pemberhentian dari hakim konstitusi harus dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip meritokrasi. Prinsip ini mensyaratkan bahwa pemilihan dan evaluasi hakim harus dilakukan secara objektif dan transparan, dengan berfokus pada kemampuan akademis, integritas, dan pengalaman profesional, bukan tekanan politik.³⁰ Dengan demikian, meritokrasi berfungsi sebagai tolok ukur normatif untuk memastikan bahwa hakim konstitusi yang diangkat sepenuhnya memenuhi persyaratan substantif untuk melindungi konstitusi. Namun, dalam studi pustaka yang ada menunjukkan bahwa dalam penerapan sistem pemerintahan di Indonesia, penerapan prinsip meritokrasi dalam pengangkatan dan pemberhentian hakim Konstitusi belum sepenuhnya terwujud. Hal ini dikarenakan dalam prosesnya, seleksi hakim Konstitusi cenderung dipengaruhi oleh politik karena dominasi aktor-aktor politik. Politisasi atau pengaruh kekuasaan politik dalam pengangkatan dan pemberhentian hakim Konstitusi menggambarkan adanya

²⁸ Lihat Pasal 18 ayat (1) Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

²⁹ Lihat Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

³⁰ Idul Rishan, *Revisi UU MK, Untuk Siapa?*, terdapat dalam <https://law.uji.ac.id/blog/2020/06/23/revisi-uu-mk-untuk-siapa/>, Diakses tanggal 22 Desember 2025.

politisasi, yang seharusnya menekankan independensi, meritokrasi, dan kepatuhan yang ketat terhadap hukum.³¹ Kondisi ini merujuk pada kecenderungan aktor politik untuk menggunakan prosedur resmi sebagai sarana untuk menguasai sistem peradilan, yang pada akhirnya perlahan merusak independensi hukum. Pemikiran ini menunjukkan bahwa ketiga lembaga yang mengusulkan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan MA, bahwa tanpa pengawasan independen yang memadai, menciptakan peluang bagi kekuatan politik untuk menempatkan calon yang lebih setia atau dengan mudah dipengaruhi.³²

Dengan pemahaman lebih dalam ini, kekuasaan untuk menominasikan calon yang dipegang oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung, meskipun dibatasi oleh konstitusi, sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik jangka pendek dan hubungan kekuasaan transaksional.³³ Hakim konstitusi harus menempati posisi yang terbebas dari intimidasi, tekanan, dan ketergantungan pada lembaga-lembaga politik, baik selama proses pengangkatan maupun sepanjang masa jabatannya.³⁴ Jika prosedur pengangkatan dan pemberhentian memungkinkan adanya pengaruh politik, maka kebebasan ini menjadi tidak nyata.

³¹ Lio Widodo, *Loc. Cit.*

³² Ahmad Syaifudin Anwar, "Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Konstitusi", *Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, Vol. 2 No. 2, 2022, hlm. 271.

³³ Ibrahim Ghifar Hamadi, "Reformasi Sistem Rekrutmen Hakim Konstitusi Indonesia Yang Sejalan Dengan Nilai Kerakyatan Pancasila", *Jurnal Laboratotium Syariah Dan Hukum*, Vol. 5 No. 5, 2024, hlm. 467.

³⁴ Idul Rishan, *Op. Cit.* hlm. 173.

Dengan demikian, dampak politik dari proses pengangkatan dan pemberhentian hakim di Mahkamah Konstitusi harus dianggap sebagai masalah mendasar yang muncul dari kegagalan merancang dan menerapkan sistem yang tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip independensi peradilan maupun prinsip meritokrasi yang sudah seharusnya melekat. Maka penelitian tentang proses seleksi dan pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi sangat relevan untuk menjelaskan alasan di balik kerentanan sistem saat ini terhadap intervensi politik, serta dalam upaya memperkuat fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dalam struktur pemerintahan Indonesia.

F. Definisi Operasional

1. Politisasi

Kamus besar bahasa Indonesia, mendefinisikan politisasi sebagai tindakan menjadikan suatu situasi (perbuatan, gagasan, dan lainnya) yang bernuansa politik.³⁵ Masih dalam konteks yang sama, juga mengacu pada usaha atau langkah untuk menjadikan sesuatu sesuai dengan kepentingan tertentu.

Dalam penelitian ini, frasa "politisasi" mengacu pada partisipasi aktor atau kekuatan politik dalam proses pemilihan atau pemecatan hakim Mahkamah Konstitusi. Hal ini berkaitan dengan proses pengisian posisi hakim konstitusi serta munculnya benturan tujuan institusi pengusul seperti MA, Presiden, dan MA yang mana dapat mengancam sangat serius independensi dari peradilan.³⁶

³⁵ <https://kbbi.web.id/politisasi>, diakses terakhir pada tanggal 06 Desember 2025, Pukul 17.01.

³⁶ Aji Baskoro, *Loc. Cit.*

2. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi didefinisikan sebagai lembaga peradilan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memiliki kewenangan untuk meninjau undang-undang terhadap konstitusi, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya didelegasikan oleh konstitusi, memutuskan pembubaran partai politik, menentukan hasil pemilihan umum, dan melindungi supremasi konstitusi serta hak-hak konstitusional rakyat.³⁷

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang bertugas memastikan bahwa Konstitusi dijunjung tinggi dan dihormati oleh semua pihak yang memegang kekuasaan serta oleh masyarakat.³⁸

3. Hakim Konstitusi

Hakim konstitusi ialah hakim pada Mahkamah Konstitusi.³⁹ Definisinya dalam penelitian ini dikerucutkan sebagai individu dimana mengemban jabatan yakni hakim Konstitusi bertugas memutus, memeriksa, dan mengadili sengketa yg sesuai disebutkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945.⁴⁰ Hakim Konstitusi, secara definisi, juga harus dianggap sebagai penjaga keadilan,

³⁷ Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁸ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, Hal. 7.

³⁹ Lihat Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴⁰ Lihat Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi.

pelindung konstitusi, dan penjaga demokrasi. Di tangan mereka, keadilan dapat terwujud, tetapi di tangan mereka pula keadilan juga dapat dihancurkan.

4. Independensi

Konsep Independensi dalam ranah lembaga peradilan konstitusi didefinisikan sebagai situasi di mana Mahkamah Konstitusi dan Hakim Konstitusi dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya berdasarkan hukum dan konstitusi, tanpa campur tangan, tekanan, atau pengaruh dari kekuatan politik. Selain itu, independensi ini merupakan desain yang mengharuskan Hakim Konstitusi dapat melaksanakan tugasnya secara mandiri tanpa campur tangan dari kekuasaan lain yang dapat mengganggu penegakan hukum dan keadilan.⁴¹ Apabila Independensi ini terganggu, maka kualitas putusan konstitusional dapat menurun.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode ini menggunakan penelitian dari berbagai sumber hukum sebagai sumber utama untuk menemukan solusi atas masalah. Penelitian hukum normatif menganalisis ketentuan hukum dari perspektif hierarki norma dan harmoni antara peraturan.⁴²

⁴¹ Sri Indriyani Umra, Fatma Faisal, "Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Di Persimpangan Jalan: Studi Kasus Pemberhentian Hakim Aswanto", *Nomos : Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 5 No. 3, 2025, hlm. 629.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Kesepuluh, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 23.

Secara khusus, metode penelitian ini berfokus pada peraturan hukum yang relevan sebagai dasar untuk mengkaji masalah hukum yang dibahas.⁴³ Maka dari itu, metode penelitian ini dapat dikaitkan dengan penelitian ini yang mana dapat membantu untuk menilai sejauh mana sistem hukum yang berlaku dapat menjamin prinsip kemerdekaan peradilan dan apakah terdapat celah yang memungkinkan politisasi melalui mekanisme formal yang secara hukum sah namun mungkin menyimpang dari prinsip dan tujuan konstitusional.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam menciptakan analisis yang lebih luas dan mendalam, penelitian ini menerapkan beberapa teknik pendekatan, seperti Undang-Undang dan Konseptual.⁴⁴ Pendekatan Undang-Undang melibatkan pemeriksaan semua aspek hukum, termasuk undang-undang dan peraturan lain yang secara langsung terkait dengan masalah hukum yang sedang diteliti. Sementara itu, Pendekatan Konseptual didasarkan pada doktrin, teori, dan perspektif para ahli hukum yang terdapat dalam literatur untuk mengembangkan kerangka analisis yang lebih kuat dan terfokus.⁴⁵

⁴³ Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 3 No. 2, 2020, hlm. 24.

⁴⁴ Ahamad Rosidi, M Zainuddin, “Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)”, *Journal Law and Government*, Vol. 2 No. 1, 2024, hlm. 52.

⁴⁵ <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>, diakses terakhir pada 06 Desember 2025, pukul 20.25.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang mengikat bagi masyarakat. Sementara itu, bahan hukum sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Hasil-hasil ini menyajikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan substansi bahan hukum primer dan penerapannya. Terakhir, bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan panduan atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.⁴⁶

Bahan-bahan hukum yang dipakai untuk menyusun penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
 - 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
 - 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi.
2. Bahan Hukum Sekunder, mencakup berbagai literatur hukum seperti buku, artikel, jurnal, makalah, doktrin, serta tulisan akademik yang berkaitan dengan politik, independensi peradilan, dan teori pemerintahan.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Edisi Cetak Ketiga, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 51–52.

3. Bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kamus hukum atau ensiklopedia yang akan dimanfaatkan untuk memperjelas istilah dan terminologi jika diperlukan.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan menganalisis dokumen dan meninjau literatur, mencakup pengumpulan bahan primer, sekunder, dan tersier dimana secara langsung terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Analisis dokumen mencakup tinjauan terhadap berbagai peraturan, seperti undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, undang-undang mahkamah konstitusi, undang-undang kekuasaan kehakiman, serta sejumlah undang-undang dan putusan mahkamah konstitusi yang berkaitan dengan pembahasan politisasi dalam proses pemilihan dan pemberhentian hakim konstitusi. Selain itu, data juga dikumpulkan dari sumber akademik seperti buku hukum, artikel penelitian, jurnal hukum, laporan penelitian institusi, laporan media, dan sumber daring lainnya yang dianggap relevan dan dapat diandalkan.

5. Metode Analisis Data

Teknik analisis di penelitian ini ialah analisis kualitatif-normatif. Analisis ini dilakukan mengacu pada mempelajari dan memahami dokumen-dokumen hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang ada. Penelitian ini akan mengeksplorasi keselarasan antara norma-norma

hukum yang ada dan implementasi ketatanegaraan terkait dengan proses seleksi dan pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi, terutama terkait dengan kemungkinan adanya campur tangan politik.

H. Kerangka Skripsi

Dalam penyusunan tugas akhir yang berupa skripsi ini, akan disusun dengan teratur dalam empat bab utama berupa:

1. Pendahuluan

Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, originalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian. Bab ini memberikan gambaran awal tentang pentingnya topik yang diteliti dan fokus analisis yang diterapkan.

2. Tinjauan Pustaka

Bab ini menyajikan dasar teori maupun prinsip yang mendasari penelitian, seperti Pemisahan Kekuasaan, Independensi Kehakiman, serta Meritokrasi dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim. Bab ini berfungsi sebagai dasar analisis untuk penelitian.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan fokus utama dari penelitian yang telah dilakukan secara mendetail, yang berisi penjelasan dan analisis mendalam mengenai struktur hukum dan praktik pengangkatan serta pemberhentian hakim Mahkamah

Konstitusi di Indonesia. Bab ini menjelaskan bagaimana mekanisme-mekanisme tersebut menciptakan peluang untuk campur tangan politik, termasuk berbagai jenis dan pola politisasi yang muncul selama proses pengangkatan dan pemberhentian hakim. Selain itu, bab ini juga membahas pengaruh politisasi terhadap Independensi peradilan dan legitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi. Pembahasan ini juga mencakup penilaian kesesuaian praktik yang ada dengan prinsip-prinsip Pemisahan Kekuasaan, Independensi Kehakiman, Meritokrasi dalam Pengangkatan Hakim serta meneliti dampak sistemik terhadap fungsi konstitusional Mahkamah Konstitusi.

4. Penutup

Bab ini menyajikan kesimpulan dari seluruh analisis yang telah dilakukan dalam penelitian, serta memberikan saran dan rekomendasi yang ditujukan kepada pihak pembuat kebijakan atau lembaga terkait. Tujuannya adalah untuk memperbaiki dan membenahi mekanisme dalam proses seleksi dan pemberhentian Hakim Konstitusi sehingga dapat lebih memastikan independensi lembaga peradilan konstitusi di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMISAHAN KEKUASAAN, INDEPENDENSI KEHAKIMAN, DAN MERITOKRASI DALAM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM